



**P U T U S A N**  
**Nomor 17 P/HUM/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009”, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. VICTOR E. TAEKO, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan John Amalo Nomor 66, Kelurahan Nunleu, RT. 011/RW. 002, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kedudukan sebagai pribadi, selaku Calon Legislatif Kabupaten Kupang Nomor 2, Daerah Pemilihan III, dan selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Merdeka Kabupaten Kupang ;
2. LINDEN O SANAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan John Amalo Nomor 66, Kelurahan Nunleu, RT. 008/RW. 002, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kedudukan sebagai pribadi, selaku Calon Legislatif Kabupaten Kupang Nomor 1, Daerah

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan III, dan selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Merdeka Kabupaten Kupang ;

3. OKTOVIANUS TAFOB, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Bakunase, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kedudukan sebagai pribadi, selaku Calon Legislatif Kabupaten Kupang Nomor 1, Daerah Pemilihan IV, dan selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kupang ;

4. FERDIANO MANUEL OSORIO SOARES, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kedudukan sebagai pribadi, selaku Calon Legislatif Kabupaten Kupang Nomor 1, Daerah Pemilihan I, dan selaku Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kupang ;

5. YONAS RASSI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kedudukan sebagai pribadi, selaku Calon Legislatif Kabupaten Kupang Nomor 1, Daerah Pemilihan I, dan selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Patriot Kabupaten Kupang ;

6. ANDERIAS HEO, S.H., M.Si,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kedudukan sebagai pribadi, selaku Calon Legislatif Kabupaten Kupang Nomor 2, Daerah Pemilihan I, dan selaku Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Patriot Kabupaten Kupang ;
7. DOMINGGUS R. BORO, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Mata Air, RT. 17/RW. 08, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kedudukan sebagai pribadi, selaku Calon Legislatif Kabupaten Kupang Nomor 1, Daerah Pemilihan I, dan selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Republikan Kabupaten Kupang ;
8. YAPI SERAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Mata Air, RT. 17/RW. 08, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kedudukan sebagai pribadi, selaku Calon Legislatif Kabupaten Kupang Nomor 2, Daerah Pemilihan I, dan selaku Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Republikan Kabupaten Kupang ;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MARSEL W. RADJA, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Kartini II Nomor 2 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA, berkedudukan di Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Maret 2010 dan diregister dengan Nomor : 17 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 khususnya Pasal 31 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD ;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Kabupaten Kupang sebagaimana terurai di atas, dimana Para Pemohon baik untuk diri sendiri selaku Calon Anggota Legislatif Kabupaten Kupang maupun selaku Kelompok Masyarakat atas nama Partai Politik, menjadi berkepentingan mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil ini, setelah Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 435 tanggal 8 Desember 2009 Tentang Penetapan Jumlah Alokasi Kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua ;
3. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 435 tanggal 8 Desember 2009, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, ditebitkan oleh Termohon untuk kepentingan Penataan dan Penetapan Alokasi Kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten Kupang dan untuk kepentingan Penetapan Alokasi Kursi untuk Anggota DPRD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sabu Raijua, setelah Kabupaten Raijua dimekarkan/terpisah dari Kabupaten Kupang ;
4. Bahwa setelah Penetapan Alokasi Kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten Kupang, ternyata jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang oleh Termohon ditetapkan hanya sebanyak 30 Kursi dari yang seharusnya 35 Kursi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 ;
  5. Bahwa dengan pengurangan jumlah kursi DPRD Kabupaten Kupang oleh Termohon maka Para Pemohon sangat dirugikan baik secara pribadi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang maupun selaku Kelompok Masyarakat atas nama Partai Politik oleh karena jika Termohon menetapkan jumlah kursi sebanyak 35 kursi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka Para Pemohon baik secara pribadi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kupang maupun selaku Kelompok Masyarakat atas nama Partai Politik dapat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2009-2014 ;
  6. Bahwa adapun pasal-pasal dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Nomor 435 tanggal 8 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

## Pasal 30

- (1). Dengan terbentuknya Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota, perlu menata kembali jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Induk dan alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan, serta komposisi perolehan Kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk ;
- (2). Penataan jumlah kursi Anggota DPRD

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pemecahan daerah pemilihan ;

(3). Penataan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, serta komposisi perolehan kursi Partai Politik setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU ;

## Pasal 31

(1) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten kota induk, adalah jumlah penduduk di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk ;

(2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data jumlah penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;

(3) Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota induk hasil penataan, diperoleh dari pengurangan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota induk sebagaimana dimaksud pada 31 ayat (2) dengan jumlah penduduk di kecamatan yang menjadi bagian wilayah Kabupaten/Kota pemekaran ;

## Pasal 32

Jumlah penduduk di kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), digunakan sebagai dasar penentuan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/Kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Induk ;

## Pasal 34

KPU menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan alokasi

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 17 P/HUM/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan Keputusan KPU ;

7. Bahwa Penerapan Surat Keputusan Termohon Nomor 435 tanggal 8

Desember 2009, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34, untuk Penataan dan Penentuan Jumlah lokasi kursi DPRD Kabupaten Kupang, menjadi bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, yang berbunyi :

Pasal 26

1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh) ;

2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan :

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi ;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai dengan 200.000  
(dua ratus ribu) jiwa  
memperoleh alokasi 25  
(dua puluh lima)  
kursi ;

c. Kabupaten/Kota dengan  
jumlah Penduduk lebih  
dari  
200.000 (dua ratus  
ribu) sampai dengan  
300.000 (tiga  
ratus ribu) jiwa  
memperoleh alokasi 30  
(tiga puluh) kursi ;

d. Kabupaten/Kota dengan  
jumlah Penduduk lebih  
dari  
300.000 (tiga ratus  
ribu) sampai dengan  
400.000 (empat ratus  
ribu) Jiwa memperoleh  
alokasi 35 (tiga puluh  
lima) kursi ;

e. Kabupaten/Kota dengan  
jumlah Penduduk lebih  
dari  
400.000 (empat ratus  
ribu) sampai dengan  
500.000 (lima ratus  
ribu) jiwa memperoleh  
alokasi 40 (empat  
puluh) kursi ;

f. Kabupaten/Kota dengan  
jumlah Penduduk lebih  
dari  
500.000 (lima ratus

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) sampai dengan  
1.000.000 (satu juta)  
jiwa memperoleh  
alokasi 45 (empat  
puluh lima) kursi; dan

g. Kabupaten/Kota dengan  
jumlah Penduduk lebih  
dari  
500.000 (lima ratus  
ribu) sampai dengan  
1.000.000 (satu juta)  
jiwa memperoleh  
alokasi 45 (empat  
puluh lima) kursi; dan

8. Bahwa seharusnya ketentuan Pasal 30, 31, 32 dan  
Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009  
tersebut, yang menggunakan kata ditetapkan dengan  
Keputusan KPU, dipertegas secara eksplisit sesuai  
Pasal 26 Ayat (2) a sampai g, Undang-Undang Nomor  
10 Tahun 2008 sehingga tidak menimbulkan  
penafsiran baru seperti yang dilakukan oleh  
Termohon yang berakibat merugikan Para Pemohon ;

9. Bahwa sesuai data kependudukan yang autentik  
adalah :

- Data yang dikeluarkan oleh Statistik  
Kabupaten Kupang, jumlah  
penduduk Kabupaten Kupang pada saat Penetapan  
DPRD Kabupaten Kupang adalah 303.682 orang ;
- Data berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  
Kupang Nomor ...  
tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah  
Daerah (RPJMD), jumlah penduduk Kabupaten  
Kupang pada saat  
Penetapan DPRD Kabupaten Kupang adalah  
303.682 orang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kupang ini maka seharusnya

berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, maka jumlah alokasi kursi DPRD Kabupaten Kupang adalah 35 kursi, bukannya 30 kursi, oleh karenanya terbukti bahwa tindakan Termohon yang menetapkan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Kupang sebanyak 30 kursi sebagai penerapan Surat Keputusan Termohon Nomor 435 tanggal 8 Desember 2009, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung agar kiranya setelah memeriksa perkara permohonan Hak Uji Materiil ini, berkenan memberikan putusan yang menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 435 tanggal 8 Desember 2009, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum ;
3. Memerintahkan Termohon untuk menyempurnakan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30, 31, 32 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 dengan menambahkan ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 26 ayat (2) huruf a sampai g, Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 atau Memerintahkan Termohon untuk mencabut ketentuan Pasal 30, 31, 32 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 ;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Peratutan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 (Bukti P-1) ;
2. Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 435/Kpts/KPU/TAHUN 2009 (Bukti P-2) ;
3. Foto Copy Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang Tahun 2009 (Bukti P-3) ;
4. Foto Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2009 - 2014 (Bukti P-4) ;
5. Foto Copy Surat Aliansi Partai Politik Penegak Kebenaran Dan Keadilan (ASPEK) (Bukti P-5) ;
6. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka Nomor : Kep/545/DPN-PM/VIII/2008 tanggal 21 September 2008 (Bukti P-6) ;
7. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/16/A/Kpts/K-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/054/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008 (Bukti P-7)

;

8. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Nomor : 025/SK/DPW-PATRIOT/IX/2008 tanggal 8 September 2008 (Bukti P-8) ;

9. Foto Copy Surat Keputusan Dewan Presidium Daerah Partai Republika Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 022/DPD-REP/NTT/SK/S/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 ( Bukti P-9) ;

10. Foto Copy Surat Hasil Penghitungan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Kupang (Bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 April 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 23 April 2010 yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Dari dalil Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Viktor E. Taeko, S.H., dkk. pada butir 1 Permohonan a quo, tampak jelas bahwa yang menjadi objek materi dalam Permohonan a quo adalah ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Induk dan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum 2009 terhadap Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

Ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Peraturan KPU) berbunyi :

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010



- (1) Jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk, adalah jumlah penduduk di Kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah Kabupaten induk ;
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data jumlah penduduk yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 ;
- (3) Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota induk hasil penataan, diperoleh dari pengurangan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota induk sebagaimana dimaksud pada 31 ayat (2) dengan jumlah penduduk di Kecamatan yang menjadi bagian wilayah Kabupaten/Kota pemekaran ;

Selanjutnya, ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berbunyi :

- (1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh) ;
- (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan :
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi ;
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi ;
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk



lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi ;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi ;

e. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi ;

f. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi ; dan

g. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi ;

2. Peraturan KPU adalah peraturan perundang-undangan yang didasarkan atas perintah ketentuan Pasal 348 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010





Ketentuan ayat (1) Pasal 348 undang-undang tersebut berbunyi :

"Dalam hal dilakukan pembentukan Kabupaten/Kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara :

- a. Menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD ;
- b. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum ;
- c. Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum ;
- d. Menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum ;
- e. Menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak" ;

Pemberlakuan ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terhadap pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tetapi belum dilakukan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pemekaran tersebut sampai dengan penyelenggaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan umum tahun 2009, didasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD Kabupaten/Kota, pengisian keanggotaan-nya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini ;

3. Dari ketentuan Pasal 348 dan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menunjukkan bahwa, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 atau sesudah pemilihan umum (tahun 2009) tidak dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Umum, tetapi dilakukan melalui pengisian berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009. Karena proses tahapan pemilihan umum merupakan kegiatan yang berkesinambungan, maka yang dimaksud hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 adalah termasuk data jumlah penduduk untuk menentukan jumlah kursi dan alokasi kursi tiap daerah pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2009, Daftar Calon Tetap untuk menentukan calon terpilih dari suatu daerah pemilihan didasarkan pada Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk menetapkan perolehan kursi partai politik didasarkan atas perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009, dan hasil perolehan suara calon untuk menetapkan calon terpilih didasarkan atas perolehan suara calon dalam pemilihan umum tahun 2009. Singkatnya, pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten induk dan di Kabupaten pemekaran tetap menggunakan semua data yang dipergunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU adalah salah satu ketentuan yang menjabarkan lebih lanjut dan Pasal 348 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Rumusan ketentuan ini berbunyi :

"a. menetapkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD" ;

Ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 masih bersifat umum dan abstrak. Oleh karena itu, ketentuan ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai frasa "jumlah penduduk" yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah kursi anggota DPRD di Kabupaten induk dan Kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum atau sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

Ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU menterjemahkan mengenai frasa "jumlah penduduk" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk Kabupaten/Kota induk adalah jumlah penduduk di Kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah Kabupaten induk yang bersangkutan ;
- b. Data penduduk yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah kursi anggota DPRD di Kabupaten/Kota induk adalah data penduduk yang ditetapkan oleh KPU sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 ;
- c. Jumlah penduduk di Kabupaten induk setelah ada pemekaran wilayah (pembentukan Kabupaten/Kota), yaitu jumlah penduduk di Kabupaten/Kota induk adalah hasil pengurangan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota induk dengan jumlah penduduk di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang menjadi bagian wilayah Kabupaten/Kota pemekaran ;

5. Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menurut 2 (dua) substansi pokok, yaitu :

a. Jumlah kursi anggota DPRD minimal dan maksimal di suatu Kabupaten/Kota, yaitu paling sedikit 20 (dua puluh) kursi, dan paling banyak 50 (lima puluh) kursi ;

b. Penentuan jumlah kursi anggota DPRD di Kabupaten/Kota didasarkan jumlah penduduk berdasarkan 7 (tujuh) kategori sebagai berikut :

i. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; ii. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; iii. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; iv. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; v. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000

(empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; vi. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan vii. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi ;

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010



Undang Nomor 10 Tahun 2008, data kependudukan dalam menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah berdasarkan data kependudukan yang diserahkan oleh Pemerintah kepada KPU paling lambat 12 (dua bel as) bulan sebelum hari/ tanggal penyelenggaraan pemilihan umum ;

Dengan demikian, data kependudukan yang digunakan oleh KPU dalam penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 adalah data yang diserahkan Pemerintah paling lambat tanggal 9 April 2008 atau data jumlah penduduk yang digunakan KPU pada tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 ;

6. Rumusan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 kemudian diambil alih secara utuh menjadi muatan materi pada BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 14 Peraturan KPU. Ketentuan Umum ini memuat pengertian- pengertian dan asas- asas yang melandasi norma hukum yang diatur dalam ketentuan berikutnya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berangkat dari pemahaman ini, maka penentuan jumlah kursi Kabupaten induk yang diatur dalam

Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 Peraturan KPU harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU. Ditinjau dari aspek substansi, penjabaran ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dalam Pasal 14, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 Peraturan KPU telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

7. Dari uraian peraturan perundang-undangan di atas, dapat dikemukakan dua hal, yaitu :



- a. Ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU tidak memuat materi (substansi) pengaturan yang menetapkan atau menentukan secara konkret jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dalam penataan kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan akibat adanya pembentukan Kabupaten baru (pemekaran) ;  
Oleh karena itu, ketentuan pasal tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;
- b. Sesuai roh/makna dari ketentuan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, bahwa pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum (atau sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009 dan pengisian anggota DPRD belum dilakukan) tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi didasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan menggunakan data Pemilihan Umum Tahun 2009 ;  
Dengan demikian, ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU yang mempertegas bahwa jumlah penduduk yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten induk adalah jumlah penduduk yang ditetapkan oleh KPU sebelum Pemilihan Umum Tahun 2009, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ;
8. Permohonan a quo berkaitan dengan Keputusan KPU Nomor : 435/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Nomor : 171/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Serta Penetapan Daerah Daerah Pemilihan,

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010





Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang didalilkan Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, karena keputusan tersebut menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Kupang (Kabupaten induk) dengan jumlah penduduk 250.628 adalah 30 (tiga puluh) kursi (Lampiran I) ;

Dalil Para Pemohon tersebut merupakan pengujian terhadap Keputusan KPU Nomor : 453/Kpts/KPU/Tahun 2009 sehingga Termohon tidak perlu menanggapi, karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon adalah "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009" (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan para Pemohon, maka terlebih dahulu akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah permohonan keberatan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan, serta apakah permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil Jo. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) maka dapat diuji dari ada tidaknya hak Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi obyek permohonan *in casu* “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009” ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah VIKTOR E. TAEKO, S.H, dkk. dalam kapasitasnya sebagai Para Pengurus Partai Politik dalam kedudukan sebagai pribadi dan selaku para Calon Anggota Legislatif Kabupaten Kupang, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi dan pribadi ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Hal. 23 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009”, bersifat merugikan para Calon Legislatif secara langsung dan Partai Politik secara tidak langsung, karena atas dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum obyek Hak Uji Materiil *a quo* Termohon telah menetapkan jumlah kursi atas DPRD Kabupaten Kupang hasil Pemilu tahun 2009 sebanyak 30 kursi dari yang seharusnya 35 kursi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga oleh karenanya para Pemohon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung RI agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti para Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil atas “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009”, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 Jo. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009", diundangkan pada tanggal 20 November 2009, sedangkan permohonan keberatan diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Februari 2010, dengan demikian permohonan keberatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan terhadap obyek keberatan Hak Uji Materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan *a quo* secara formal dan prosedural dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon yaitu apakah benar obyek keberatan Hak Uji Materiil berupa "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan

Hal. 25 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009” bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD ;

Menimbang, dari alasan-alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa keberadaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) obyek keberatan *a quo* dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 297 ayat (5) dan Pasal 348 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu untuk mengatur mengenai jumlah, mekanisme dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009 (vide konsideran “Menimbang” Peraturan KPU *in litis*) ;
- Bahwa di samping itu dalam konsideran “Memperhatikan”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU *in litis* pada angka 4, disebutkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang salah satu amarnya adalah “Memerintahkan KPU melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil Pemilu tahun 2009 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi”, oleh karenanya hal-hal yang terkait dengan tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu (vide Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008) haruslah mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, termasuk penetapan alokasi kursi DPRD Kabupaten Kupang hasil Pemilu Tahun 2009 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 435 tanggal 8 Desember 2009, yang oleh Para Pemohon diakui bahwa Surat Keputusan tersebut diterbitkan untuk kepentingan penataan dan penetapan

Hal. 27 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Kupang dan anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, setelah Kabupaten Sabu Raijua dimekarkan/terpisah dari Kabupaten Kupang (vide Surat Keberatan Para Pemohon angka 3) ;

- Bahwa apabila terjadi pertentangan dalam hal penghitungan jumlah dan alokasi kursi hasil Pemilu antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009, tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009” tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, sehingga harus dipertahankan, dan oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para Pemohon haruslah ditolak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para Pemohon, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : 1. VICTOR E. TAEKO, S.H, 2. LINDEN O SANAM, 3. OKTOVIANUS TAFEB, 4. FERDIANO MANUEL OSORIO SOARES, 5. YONAS RASSI, 6. ANDERIAS HEO, S.H., M.Si, 7. DOMINGGUS R. BORO, SE, dan 8. YAPI SERAN, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim Anggota :

Hal. 29 dari 21 hal. Put. Nomor  
17 P/HUM/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

K e t u a :

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Ttd./H. Imam Soebechi, S.H. M.H. Prof.Dr. H. Ahmad  
Sukardja, S.H.,M.A.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,- Ttd./

Subur MS, S.H., M.H.

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi HUM .... Rp. 989.000,-

Jumlah .....Rp.1.000.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)